PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Psasal86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sebagai pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3685) sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 1997 Nomor 44; tambahan lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara republie lndonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan lembaran Negara Nomor 159);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan lembaran Negara nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara republie lndonesia Tahun2000 nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara republie lndonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 209; tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor I Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2001-2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 3);
19. Keputusan presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahu 1975 tentang ContohContoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah Serta tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah hasil Pajak Bumi dan bangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggak 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 189 September 1988;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang daerah;

27. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
28. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
29. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
30. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bentuk dan sususnan Anggaran Pendapatan Daerah;
31. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedomana Pengelolaan barang Daerah;
32. Keputusan menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
33. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 214/KMK.06/2002 tanggal 7 Mei 2002, tentang Penetapan Jumlah dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan TahunAnggaran 2002;
34. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 121.27-63 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Harian Gubernur Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi lampung Nomor 903/934/11.01/2002 tanggal 9 Nopember 2002 perihal Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2003;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor; S-6903/A/2002 tanggal 20 desember 2002 perihal Alokasi Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2003;
4. Surat kanwil 111 Sumbagsel Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan Nomor S-631IWPI03/BD.030l/2002 tanggal 5 Februari 2002 perihal Pelaksanaan Pembagian Penerimaan PPh Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2002;
5. Risalah sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah propinsi Lampung tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi lampung Tahun anggaran 2003.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 berjumlah Rp. 649.203.902.000,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN
Pendapatan ..... …….Rp.619.203.902.000,00
b. BELANJA
Belanja Rutin……..Rp. 419.667.755.000,00
Belanja Pembangunan ……Rp. 229.536.147.000,00
Rp. 619.203.902.000,00

Pasal 2

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasall sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
(3) Rincian lebih lanjut dari ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran- lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

a. Lampiran 111 : Pendapatan
b. Lampiran IV : Belanja Rutin
c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 3

(1) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
(2) Penggeseran pasal-pasal yang diperlukan dapat dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan yang berlaku kecuali Belanja Pegawai.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak awal tahun Anggaran.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Februari 2003

PEMBINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

dto

HARI SABARNO